





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya. Penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dimana pemilihan langsung Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedalam visi misi rencana pembangunan jangka menengah;
- b. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana);
- c. Pendekatan partisipatif, dimana perencanaan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan musrenbang;
- d. Pendekatan *bottom up* dan *top down*, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD disusun oleh SKPD sebagai dokumen operasional dari RKPD dengan durasi yang sama yaitu 1 (satu) tahun. Rancangan Renja SKPD disusun berdasarkan rancangan awal RKPD, guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan rancangan awal menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir Renja SKPD disusun dengan mengacu kepada RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikutnya, penyusunan RAPBD Kabupaten Lamandau harus berpedoman kepada RKPD sebagai penterjemahan RPJMD, dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD adalah dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



- Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah



Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E)

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJPD Kabupaten Lamandau

RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan RKPD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan RKPD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamandau masa bakti tahun 2013 - 2018, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025.



2. RKPD dan RPJMD Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

3. RKPD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah


Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

4. RKPD dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Gambar berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RKPD Kabupaten Lamandau dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mengoperasionalkan perencanaan strategik lima tahunan (RPJMD) dan menghubungkannya ke sisi penganggaran.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman pada RPJMD yang isinya antara lain visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra SKPD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kaitan antara RKPD Kabupaten Lamandau dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah RKPD Kabupaten Lamandau yang merupakan penjabaran dari RPJMD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamandau, dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) harus didasarkan atas dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai dokumen publik, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta memuat kondisi geografi dan demografi daerah, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.



BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pihak dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pencapaian RKPD Kabupaten Lamandau.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RKPD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan penganggaran pembangunan tahun 2015 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamandau.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015, yaitu:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau;
2. Mewujudkan tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintahan daerah, maupun antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lamandau dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.



